



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

**NOMOR : 06 /ORT.07-Kpt/7407/Kpu-Kab/I/ 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang tepat fungsi, mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.04-SD/05/SJ/2021 Tanggal 13 Januari 2020, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada daftar Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Tim Pengarah
  - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
  - b. Menerima laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dari Tim Agen Perubahan;
  - c. Memonitor dan mengevaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan kepada tim pelaksana Reformasi Birokrasi;
2. Tim Pelaksana
  - a. Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - b. Merancang rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/ satuan kerja terkait;

d. Melaksanakan .....

- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju;
- f. Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders dan;

KEEMPAT :

h. Menjadi agen perubahan.

Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melalui sekretaris.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal, 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI



*abdul rajab*  
ABDUL RAJAB

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 WAKATOBI  
 NOMOR: /ORT.07-Kpt/7407/KPU.Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN  
 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
A	Tim Pengarah			
	1. Abdul Rajab 2. La Ode Mohamadi 3. Ahmad Soni 4. Saiful Hamzah 5. Rizal	Ketua KPU  Anggota Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota Anggota	a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring reformasi birokrasi. b. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
B	Tim Pelaksana			
	La Ode Nursalam	Sekretaris	Ketua	• Pelaksana
	1. La Ode Aminuddin 2. Susanti Mosunde 3. Mustam 4. Darwis	Kasubbag. KUL Staf Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota	• Pelaksanaan di bidang penguatan sistem Manajemen ASN dan Administrasi dan Pelaporan Keuangan
	1. Ruslan  2. Imam Kreshna Bayu 3. Wa Ode Sufiatmin	Kasubbag. Program dan Data  Staf Staf	Koordinator  Anggota Anggota	• Pelaksanaan di bidang Penguatan akuntabilitas Kinerja
	1. Taufan Azhady Iskandar  2. Jumarni 3. Andi Ishaq 4. Akib Ramadhan 5. Kurniyanti Salam	Kasubbag. Hukum dan Pengawasan  Staf Staf Staf Staf	Koordinator  Anggota Anggota Anggota	• Pelaksanaan di bidang penguatan Peraturan Perundang Undangan
	1. Abdul Majid  2. Asinuru 3. Muh. Ilyas	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat  Staf Staf	Koordinator  Anggota Anggota	• peningkatan kualitas pelayanan publik

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
 pada tanggal, 14 Januari 2021



KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 KABUPATEN WAKATOBI,

ABDUL RAJAB